



**PENETAPAN**

**Nomor 91/Pdt.G/2024/PN PIK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

**LUSI SUSANTI, S.Pd.**, lahir di Ampah, tanggal 27 Februari 1979, NIK: 6121096702790001, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, Alamat: Desa Muara Joloi II, RT/RW: 001/000, Kecamatan Seribu Riam, Kabupaten Murung Raya; Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Lawan:**

**1. FEBRIAN FAUZI**, dahulu beralamat di Jl. G. Obos XX Komplek Victoria Residence Blok D No. 11 Palangka Raya, sekarang tidak diketahui alamat dan keberadaannya namun masih berada diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

**2. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA PALANGKA RAYA**, yang beralamat di Jl. DI. Panjaitan No. 10, Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya; Dalam hal ini Yono Cahyono, S.T., M.Si., selaku Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Palangka Raya memberikan kuasa kepada Maria Isabella, S.H., M.Si., Heri Paskarianto, S.ST., M.A.P., Ali Qomaruddin, S.H., Dinda R. Azizan Sholikha, S.H., Sony Gusti Anasta, S.H., Kabul Budiono, S.H., Heni Patmawati, S.H., Yani Hertyaningsih, S.H., Riza Febryati, S.H., Yuliana Pransiska, S.H., Bayu Tri Wardana, S.H., kesemuanya adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) pada kantor Pertanahan Kota Palangka

*Hal. 1 dari 4 hal., Penetapan Nomor 91/Pdt.G/2024/PN PIK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor MP/1164-62.71/IV/2024, tertanggal 28 Mei 2024, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya dibawah register Nomor 293/VI/2024/ SK/PN Plk, tanggal 12 Juni 2024;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 91/Pdt.G/2024/PN Plk tertanggal 21 Mei 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 91/Pdt.G/2024/PN Plk tertanggal 4 Juni 2024 Tentang Penunjukan Pergantian Majelis Hakim;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 91/Pdt.G/2024/PN Plk tertanggal 17 Juli 2024 Tentang Penunjukan Pergantian Majelis Hakim;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 91/Pdt.G/2024/PN Plk, tanggal 21 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca Surat Gugatan tertanggal 21 Mei 2024 sebagaimana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya di bawah Register Nomor 91/Pdt.G/2024/PN Plk, pada tanggal 21 Mei 2024, sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa hari persidangan yang telah ditentukan:

- Pihak Penggugat hadir sendiri;
- Pihak Tergugat tidak hadir atau tidak ada menyuruh orang lain sebagai kuasanya walaupun telah dipanggil secara sah dan patut melalui panggilan umum;
- Pihak Turut Tergugat hadir kuasa hukumnya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dengan menunjuk Yudi Eka Putra, S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, sebagai Mediator;

Hal. 2 dari 4 hal., Penetapan Nomor 91/Pdt.G/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 Agustus 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yang dihadiri oleh Penggugat dan Turut Tergugat untuk persidangan pembacaan gugatan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 15 Agustus 2024 Penggugat mengajukan surat permohonan pencabutan gugatannya tertanggal 15 Agustus 2024 dipersidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv serta hal tersebut juga diatur didalam buku II Pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan, Majelis Hakim berpendapat bahwa, pencabutan tersebut adalah hak dari Penggugat, sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat, dan Tergugat belum menyampaikan Jawaban sehingga menurut Majelis Hakim permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang mengajukan pencabutan gugatan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai konsekuensinya kepada Penggugat dibebankan untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini, sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## **MENETAPKAN:**

1. Menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya, dalam register perkara perdata Nomor 91/Pdt.G/2024/PN Plk, dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk mencoret perkara Nomor 91/Pdt.G/2024/PN Plk dari dalam buku register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024, oleh kami, Sumaryono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Hasnawati, S.H., M.Kn., dan Muhammad Affan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum

*Hal. 3 dari 4 hal., Penetapan Nomor 91/Pdt.G/2024/PN Plk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 oleh Sumaryono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erhammudin, S.H., M.H., dan Muhammad Affan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Taty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto

Dto

Erhammudin, S.H., M.H.

Sumaryono, S.H., M.H.

Dto

Muhammad Affan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti.

Dto

Taty, S.H.

## Perincian Biaya:

1. Materai	Rp. 10.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Proses	Rp. 50.000,00
4. PNB	Rp. 90.000,00
5. Panggilan	Rp. 556.000,00
Jumlah	Rp. 716.000,00

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 hal., Penetapan Nomor 91/Pdt.G/2024/PN Plk